BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[1] Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan khusus yang lebih humanis dan edukatif.[2]

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai kurang komprehensif dalam melindungi anak dan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif serta mekanisme diversi. UU SPPA menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan utama dalam penanganan

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Penjelasan Umum.

[2] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*: *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 15.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengupayakan penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi dan labelisasi sosial yang berpotensi menghambat tumbuh kembang serta masa depan anak. Dengan demikian, UU SPPA tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, melainkan lebih menekankan pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.[3]

Sebagai instrumen kunci dalam SPPA, diversi diatur secara rinci dalam UU No 11 Tahun 2012. Pada dasarnya, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan. Mekanisme diversi ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara secara non-litigasi, serta melindungi anak dari berbagai dampak negatif proses peradilan, seperti stigmatisasi dan trauma psikologis, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Namun, ruang gerak penerapan diversi tidak tanpa batas. UU SPPA membatasi pelaksanaannya hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan kejahatan.[4]

---

[3] Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Dan Penjelasan Umum UU SPPA.

[4] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan mengenai syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun dalam pelaksanaan diversi menimbulkan problematika hukum ketika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih berat. Salah satu contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana berat adalah tindak pidana peredaran uang palsu. Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa mengedarkan mata uang palsu atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan, padahal kepalsuan atau pemalsuan itu diketahui olehnya pada waktu akan diedarkan atau diterima, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[5] Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana peredaran uang palsu juga diatur secara khusus dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ancaman pidana yang tinggi pada kedua ketentuan tersebut tidak hanya mencerminkan bahaya pidana, tetapi juga urgensi isu karena fenomena pemalsuan uang merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas sistem perekonomian nasional serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap mata uang. Namun kompleksitas masalah ini meningkat ketika pelakunya adalah anak, yang sering kali hanya berperan sebagai pelaku suruhan dari orang dewasa disekitarnya..

Mengingat batasan penerapan diversi hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, tingginya ancaman pidana dalam kasus peredaran uang palsu, baik berdasarkan KUHP maupun UU Mata Uang, menyebabkan anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak dapat memperoleh kesempatan diversi. Padahal, batasan ini justru berpotensi

[5] Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

mempersempit cakupan penerapan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi tujuan utama UU SPPA. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana tinggi, meskipun berpotensi untuk direhabilitasi dan direintegrasikan ke masyarakat, tetap harus menjalani proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan dampak psikologis jangka panjang. Situasi ini menimbulkan dilema hukum antara kewajiban negara menindak tegas perbuatan yang merugikan kepentingan publik dengan kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi hak anak sebagai kelompok rentan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara semangat perlindungan anak yang diusung UU SPPA dengan ketentuan teknis yang justru membatasi implementasinya

Dalam praktik peradilan, terdapat kasus di mana seorang anak menjadi pelaku tindak pidana peredaran uang palsu yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, menahan seorang anak berusia 17 tahun yang berhadapan dengan hukum karena mengedarkan uang palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[6]

[6] Antara News Aceh, "Kejari Bireuen Tahan Seorang Anak Karena Edarkan Uang Palsu," 2 Mei 2025, https://aceh.antaranews.com/berita/384085/kejari-bireuen-tahan-seorang-anak-karena-edarkan-uang-palsu, diakses pada 26 Oktober 2026, pukul 00.03 WIB.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, anak telah menjalani proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Upaya diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu ancaman pidana di bawah 7 tahun. Meskipun diversi tidak dapat dilakukan, hakim dalam putusannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA dan pelatihan kerja di LPKA selama 1 (satu) bulan. Upaya hakim untuk mengutamakan aspek pembinaan dan pendidikan ketimbang penghukuman semata merupakan manifestasi dari pendekatan Keadilan Restoratif di tingkat yudisial dan sejalan dengan tujuan pemidanaan rehabilitatif yang dinilai sudah sesuai untuk anak.

Namun pertanyaan kritis muncul, apakah putusan semacam ini telah benar-benar mencerminkan *the best interest of the child* dan esensi keadilan restoratif, atau hanya sekedar bentuk "pemidanaan yang diperingan" tanpa pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir)" menjadi mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana perlindungan hukum dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan tersebut ketika mekanisme penyelesaian secara diversi tidak dapat dilaksanakan, serta mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan tersebut telah memenuhi prinsip *the best interest of the child*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan penulis, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 7/Pid Sus-Anak/2025/PN Bir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir

2. Manfaat penelitian

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam mengoptimalkan upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu ketika diversi tidak dapat diupayakan mengingat syarat sah diversi di bawah 7 (tujuh) tahun.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Ikhsan Irsyat,[7] 2024, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Turut Serta Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)". Penelitian Ikhsan Irsyat memiliki kesamaan yang sangat erat dengan penelitian penulis, kedua penelitian ini sama-sama mengkaji aspek hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran uang palsu atau membelanjakan uang palsu, serta menggunakan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai landasan utama dalam menganalisis kasus dipengadilan. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan objek pidana, penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Irsyat lebih memfokuskan analisis pada pertanggungjawaban pidana anak yang

[7] Ikhsan Irsyat, "Tinjauan Yuridis Turut Serta Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu yang dilakukan oleh Anak, (Studi Putusan No .14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)", *Skrips*i, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

berstatus turut serta (*deelneming*), sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak ketika diversi tidak dapat diterapkan sejak awal karena ancaman pidana peredaran uang palsu melebihi batas syarat sah diversi.

2. Penelitian skripsi oleh Rosmita Rosihan,[8] 2018, yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang" (Studi Putusan No 53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2017/ Pn.Kdr). Persamaan penelitian Rosmita Rosihan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu, serta penggunaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kerangka normatif analisis. Perbedaannya, penelitian Rosmita Rosihan secara normatif berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, dengan menganalisis dua putusan dari tahun 2014 dan 2017 yang berasal dari wilayah pengadilan berbeda. Sedangkan penelitian penulis secara normatif berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA ketika mekanisme diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana peredaran uang palsu melebihi batas syarat sah diversi, serta mengevaluasi

[8] Rosmita Rosihan "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang (Studi Putusan No 53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan Putusan Nomor 2/Pid.Susanak/ 2017/ Pn.Kdr)", *Skripsi,*Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya 2018.

kesesuaian Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir dengan *prinsip the best interest of the child.*

3. Penelitian skripsi oleh Rindang J S Sihole,[9] 2024, berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak". Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji permasalahan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar hukum utama. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian Rindang J S Sihole menitikberatkan pada syarat formal pelaksanaan diversi pada tahap pra-ajudikasi (penyidikan hingga penuntutan), sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak ketika upaya diversi tidak berhasil sehingga perkara berlanjut ke tahap persidangan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak serta mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, melalui analisis terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal adanya *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtsbescherning.* Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu kata

[9] Rindang J S Sihole. "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak", *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2024.

”perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara, perbuatan melindungi.[10]

Perlindungan hukum adalah salah satu konsep utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat. Setjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[11] Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakan hukum demi memberikan rasa aman, baik, secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[12]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan , diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

[11] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 53.

[12] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dengan melakukan suatu kewajiban. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyusunan peraturan yang jelas, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran, dengan adanya peraturan yang jelas dan sosialisasi, masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif adalah upaya menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Suatu jaminan diberikan oleh negara kepada semua pihak, memungkinkan mereka untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Pendekatan represif ini bersifat responsif terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi, bertujuan untuk memberikan solusi dan keadilan setelah sengketa muncul.[13]

Suatu perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai

[13] Jessica Cally Gabriella Delvilly. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol, 5 No. 7, 2024, Hlm 40.

berikut:

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
b. Jaminan kepastian hukum
c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak diartikan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[14]

Perlindungan anak merupakan upaya nyata untuk menciptakan lingkungan agar anak dapat tumbuh sekaligus berkembang secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Upaya ini menjadi bentuk nyata dari keadilan di masyarakat, yang diimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan bernegara. Kegiatan perlindungan anak ini memiliki konsekuensi hukum, di mana hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis hadir sebagai jaminan utama dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, ruang lingkup perlindungan ini sejatinya telah dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Melalui konsep perlindungan yang komprehensif tersebut, regulasi yang berlaku secara tegas menekankan urgensi pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap

[14] Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm. 12.

pandangan anak itu sendiri.[15]

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, Tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, anak perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain:

1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2) Harus mempunyai landasan filosofi, etika dan hukum;
3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap / namun harus dilakukan secara konsisten;
7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan)

[15] Afra Shabira, dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikusalleh* Vol.8 , No 3. 2025.

8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.[16]

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Anak bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[17]

United Nations Children's Fund (*UNICEF*), sebuah badan PBB yang fokus pada isu anak, mendefinisikan "anak yang berkonflik dengan hukum" sebagai individu di bawah 18 tahun yang terlibat dengan sistem peradilan pidana karena dituduh atau diduga melakukan suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana peredaran uang palsu.[18] Tindak pidana pemalsuan mata uang diatur secara tegas dalam dua instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang secara khusus mengatur pelanggaran terkait pemalsuan rupiah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidananya cukup

[16] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.
[17] Rezeki, dkk," Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3. 2024.
[18] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Bandung, hlm. 16.

berat, berupa pidana penjara antara 10 hingga 15 tahun serta denda yang mencapai puluhan miliar rupiah.[19]

Dalam kasus anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana peredaran uang palsu, negara menjamin perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) , yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Seringkali dalam praktiknya, anak-anak terlibat dalam tindak pidana peredaran uang palsu tanpa sepenuhnya memahami tindakan mereka. Mereka kerap dijadikan alat oleh orang tua, kerabat, atau pihak lain untuk membelanjakan, menukarkan, atau menyimpan uang palsu, tanpa mengetahui asal-usul uang tersebut dan sanksi atas perbuatannya. Karena itu, anak dalam posisi ini lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, bukan sebagai pelaku kejahatan.

4. Anak dan Sistem Peradilan Anak (SPPA)

a. Pengertian Anak Dalam Hukum

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil.[20] Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), atau orang dibawah umur (*minderjarigheic*

[19] Santika Tuadingo, dkk, Petimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu dipangadilan Negeri Limboto", "*Jurnal Hukum dan ilmu komunikasi*" Vol. 1, No. 4.

[20] Rinia Prihartini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta , 2015, hlm.4.

Unferioryty), atau disebut anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordi*).[21] Sedangkan Menurut Marlina dalam buku Peradilan Pidana Anak Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan dan belum menikah.[22]

Pengaturan mengenai definisi anak merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai parameter penentu status kedewasaan seseorang. Status dewasa tersebut selanjutnya menjadi syarat utama bagi kecakapan bertindak hukum (*legal capacity*) seseorang. Namun demikian, dalam praktiknya, hingga saat ini belum terdapat keseragaman batasan usia anak di antara berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut tampak dari adanya disparitas batas usia maksimal yang dikualifikasikan sebagai anak atau status di bawah umur.[23]

Mulai dari Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengategorikan anak belum dewasa jika belum berumur 16 tahun, Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang sama-sama menetapkan batas belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin, Konvensi Hak-Hak Anak bersama Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kompak menyepakati batas usia di bawah 18 tahun, Undang-Undang Pengadilan Anak yang mengkhususkan rentang umur 8 tahun hingga sebelum 18 tahun untuk perkara anak nakal, hingga Undang-Undang

[21] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung , 2005, hlm. 3-4.

[22] Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

[23] Cik Marhayani, dkk, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia,"*Jurnal Legalitas*", Vol 2, No 2, 2024.

Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan.[24]

b. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan realitas sosial yang kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak sering kali dilabeli sebagai kenakalan atau pelanggaran hukum. Anak-anak yang berada dalam situasi ini kemudian dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Secara definitif, anak yang berkonflik dengan hukum dimaknai sebagai anak yang disangka, didakwa, atau diakui telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan pidana.[25]

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3) Telah mendengar, melihat, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

---

[24] Suryanti, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung, "*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*", Vol 5 No 1, 2019.

[25] Sumiadi, dkk, "Perspektif Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe" *Jurnal Nanggroe*, Vol 29, No 1, 2017.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi.[26]

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
b. Korban tindak pidana
c. Sanksi suatu tindak pidana

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.[27]

Anak sebagai pelaku atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[28] Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu

[26] Apong Herlina, dkk, P*erlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, *Unicef*, Jakarta, 2014, hlm. 17.

[27] Meyfa Lumintang, dkk, "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012" *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat,* Vol, 14, No 5, 2025.

[28] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 97.

mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari.

Secara *etimologis*, istilah Peradilan Anak merupakan gabungan dari dua kata, yakni "peradilan" dan "anak". Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "peradilan" didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pengadilan. Berdasarkan definisi tersebut, peradilan dapat dipahami sebagai serangkaian peristiwa atau proses hukum yang berlangsung di lingkungan pengadilan. Dalam arti sempit, peradilan merujuk pada aspek hukum acara yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil. Sementara itu, dalam arti luas, peradilan mencakup keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya proses penerapan hukum acara untuk mempertahankan hukum materiil.

Menurut Satjipto Rahardjo, sistem adalah sebuah kesatuan yang rumit, yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan. Akan tetapi, definisi seperti ini hanya menekankan pada fakta bahwa bagian-bagian itu terhubung, tanpa memperhatikan sisi lain yang tak kalah penting, yakni bahwa bagian-bagian tersebut secara aktif bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Di sisi lain, Doddy Sumbodo Singgih memberikan pandangan yang berbeda dengan meninjau dari asal-usul kata. Ia menjelaskan bahwa secara *etimologis*, kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani, *systema*, yang berarti himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling terhubung secara teratur dan membentuk sebuah keseluruhan. Secara yuridis, peradilan dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dalam bentuk

badan peradilan. Dalam pelaksanaannya, peradilan melibatkan berbagai lembaga, meliputi pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga bantuan hukum. Keseluruhan lembaga tersebut bersinergi untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.[29]

Dari pemahaman mengenai sistem di atas, maka Sistem Peradilan Anak dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari berbagai komponen hukum (seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan utama, yaitu pemulihan dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

5. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Tindak pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dan pasal 36 ayat (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Pemalsuan uang dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukum pidana.

Pasal 244 KUHP yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja membuat uang dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan ke luar atau

[29] Artista Helendian Loemnanu dan Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol, 5, No 3, 2025.

memakai uang palsu, dihukum penjara paling lama lima belas tahun. Permasalahan peredaran uang palsu semakin kompleks, mengingat pelakunya seorang anak yang masih di bawah umur, diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang masih rentan terhadap tekanan mental dan psikologis, maka dari itu butuh penanganan yang serius dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[30]

6. Dampak Terhadap Anak Yang Tidak Mendapatkan Upaya Diversi

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, mengatur dengan jelas mengenai hak anak, prosedur peradilan, serta mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Diversi adalah proses yang dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur alternatif, seperti musyawarah antara korban, anak yang berkonflik dengan hukum, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada anak agar tidak terjerat dalam sistem peradilan yang formal. Salah satu alasan mengapa diversi menjadi penting adalah karena proses peradilan pidana bisa berdampak merusak masa depan anak, tumbuh kembang anak mengingat anak dalam masa transisi menjadi orang dewasa, dan akan membuat anak mengalami trauma psikologis. Anak bisa merasa terasing dari masyarakat, kehilangan rasa percaya diri,

[30] Widia Sari, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 8, No. 2. 2025.

dan terhambat dalam mengembangkan potensinya. Selain itu, anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana cenderung mendapat stigma negatif yang terus membayangi mereka, baik di lingkungan sosial maupun dalam kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.[31]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, yaitu aturan hukum tertulis yang mengatur suatu permasalahan dalam sistem hukum nasional. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya.[32] Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan asas, doktrin, serta norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian isu hukum tertentu.[33]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif

---

[31] Amelia Putri Dehi, "Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Strategis Melindungi Hak Dan Masa Depan Anak Di Indonesia" *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 6, No. 1. 2025.

[32] Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 54.

adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan salah satu metode utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri asas, norma, dan struktur hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki,[34] pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri asas, norma, dan struktur hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui pengkajian terhadap perkara yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, di mana perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fokus utama dari pendekatan ini adalah membedah *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, yakni dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus suatu perkara.[35] Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan secara khusus untuk membedah dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bireuen terkait pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi anak

[34] *Ibid*, hlm. 137.

[35] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pusuruan, 2021, hlm. 29.

sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah keseluruhan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari sumber-sumber otoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen-dokumen resmi Negara yang memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati.

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini merupakan fokus utama karena mengatur tentang perlindungan anak, diversi, dan keadilan restoratif.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 244. Pasal ini mengatur ancaman pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU ini mengatur mengenai tindak pidana terkait mata uang, termasuk uang palsu.
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (digantikan oleh UU No 11 Tahun 2012). Mungkin digunakan untuk perbandingan.
5) Putusan Pengadilan yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir). Putusan ini secara langsung mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak

pelaku tindak pidana peredaran uang palsu di mana diversi tidak dapat dilaksanakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoritis terhadap isu-isu hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder antara lain.

1) Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
2) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
3) Media cetak dan elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk tentang keberadaan bahan hukum primer dan sekunder, yang bersifat membantu dan menjelaskan tanpa mengandung otoritas hukum itu sendiri

1) Ensiklopedia
2) Kamus Hukum (*Dictionary law*)
3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka (*Bibliography*)

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel daring yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan implementasi perlindungan hukum terhadap Anak. Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan dasar normatif dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Study Dokumentasi (*Documentary Study*)

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen hukum seperti Perundang-undangan, meliputi: UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP (Pasal 244), dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dokumen putusan yang didalamnya termuat pertimbangan dan amar putusan hakim terkait anak pelaku peredaran uang palsu.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji isi bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.[36] Langkah pertama dalam analisis bahan hukum ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan guna mengetahui perlindungan hukum yang berlaku untuk anak.

Hasil analisis bahan hukum ini kemudian diuraikan secara deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah

[36] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97.

interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya, dan sekaligus suatu rekomendasi atau disebut preskripsi.[37]

[37] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 106.